

# UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI PETISI KEBISINGAN SUARA DI KAWASAN CANGGU

I Gusti Nyoman Redi Citragatra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [redicitragatra16@gmail.com](mailto:redicitragatra16@gmail.com)

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dyah\\_satyawati@unud.ac.id](mailto:dyah_satyawati@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p20>

## ABSTRAK

Potensi pariwisata Badung kini kian meningkat pasca Pandemi Covid-19. Para pelaku wisata hiburan seperti bar, cafe, dan beach club terkhusus di Kawasan Canggu mulai meningkatkan kuantitas jumlah usaha dan kualitas pelayanan terhadap wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Akan tetapi pada faktanya pasca beroperasi, industri pariwisata di Kawasan Canggu tersebut menimbulkan kebisingan yang merugikan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Situasi tersebut menyebabkan munculnya petisi terhadap kebisingan suara di Canggu. Melalui penjabaran singkat persoalan tersebut, pada tulisan artikel ini secara langsung akan dibahas dengan komprehensif yakni sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai tingkat baku kebisingan suara? dan (2) Bagaimanakah upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani kasus kebisingan suara di Kawasan Canggu?. Sehingga dalam hal pemecahan dan pembahasan persoalan tersebut, diimplementasikan melalui metode penelitian hukum normatif. Terkait dengan pembahasan persoalan tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang merah pembahasan sebagai berikut: (1) Pengaturan mengenai tingkat kebisingan suara telah diatur pada KepmenLH Baku Tingkat Kebisingan dan Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016 dan (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan aspek ketertiban umum dan ketentraman pada ranah masyarakat dari kebisingan suara yakni, dengan melakukan sosialisasi dan monitoring secara berkala agar pelanggaran serupa tidak terulangi kembali berdasarkan ketentuan yang ada. Berkaitan hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menguraikan persoalan terkini dikalangan masyarakat Badung khususnya di Canggu, serta turut berupaya menemukan penyelesaian yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan berjalannya kegiatan pariwisata dengan baik di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Pemerintah Kabupaten Badung, Kewenangan, Kebisingan Suara, Penegakkan Hukum

## ABSTRACT

Badung's tourism potential is now increasing after the Covid-19 Pandemic. Entertainment tourism actors such as bars, cafes, and beach clubs, especially in the Canggu area, are starting to increase the quantity, the number of businesses, and the quality of service to both local and foreign tourists. However, operating the tourism industry in the Canggu area causes noise that is detrimental to the people who live in the area. This situation led to a petition against noise in Canggu. Through a brief elaboration of these issues, in writing this article will be directly discussed comprehensively, namely as follows: (1) What is the regulation regarding the standard level of sound noise? And (2) How are the efforts of the Badung Regency Government in dealing with noise cases in the Canggu Area? That in terms of solving and discussing these issues, it is implemented through normative legal research methods. Related to the discussion of the issue, the following discussion thread can be drawn: (1) Regulations regarding noise levels have been regulated in the Noises Level Ministerial Decree and Bali Governor Regulation Number 16th of 2016, and (2) The efforts of the Badung Regency Government to realize aspects of public order and peace in the community realm from noise namely, by conducting socialization and regular monitoring so that similar violations do not recur based on existing provisions. In this regard, it is hoped that this research will be able to describe the current problems among the Badung community, especially in Canggu, and also try to find the best solution for the welfare of the community and the proper running of tourism activities in Badung Regency.

Key Words: Badung Regency Government, Authority, Noise, Law enforcement

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan aspek perekonomian pada ranah internasional, pasca gelombang Pandemi Covid-19 untuk saat ini berangsur-angsur pulih membaik. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yakni mengenai kebijakan Pemerintah Negara Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo mengenai pengumuman pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).<sup>1</sup> Sehingga hal tersebut membawa angin segar bagi berbagai elemen masyarakat termasuk dengan *stakeholder* terkhusus dibidang kepariwisataan. Hal ini sangat berdampak dirasakan pasca pemberlakuan PPKM yang telah berlalu, yakni telah dibuktikan bahwa para pelaku pariwisata cukup terdampak mengenai permasalahan perekonomian yang menimpa mereka. Penetapan kebijakan mengenai PPKM di Indonesia secara langsung memaksa para calon wisatawan untuk menunda, bahkan hingga melakukan pembatalan kegiatan wisata.

Akhirnya masa kelam dunia pariwisata saat ini sudah mulai sirna, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan pada awal tahun 2022 khususnya di Provinsi Bali sebagai surganya bagi para pelancong. Momentum tersebut tentunya tidak disia-siakan oleh para pengusaha wisata rekreasi dan hiburan di Bali, dengan mengupayakan berbagai strategi dalam hal menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk menyambangi menuju Bali. Daerah yang menjadi sorotan dunia kepariwisataan di Bali yakni Kawasan Canggu, dari berbagai daerah lainnya yang tak kalah terkenalnya. Kawasan tersebut berada di wilayah Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Daerah ini sejak dahulu, sudah menjadi daya tarik destinasi wisatawan apabila berkunjung ke Pulau Dewata.

Akan tetapi saat ini dampak dari peningkatan jumlah wisatawan ke Daerah Canggu tersebut, membuat para pelaku usaha wisata hiburan malam melakukan kegiatan yang menimbulkan akibat suara yang berintensitas tinggi, sehingga riskan dapat mengganggu ketertiban umum terkhusus masyarakat yang berada di daerah sekitar. Persoalan tersebut keberadaannya tidak hanya terderang di daerah Badung, akan tetapi beberapa waktu lalu berbagai media tengah menyoroti tentang salah satu petisi atau yang disebut sebagai surat terbuka kepada pemerintah tentang "Basmi Polusi Suara di Canggu (*End Extreme Noise in Canggu*)".<sup>2</sup> Petisi tersebut menyita perhatian beberapa media elektronik untuk menginformasikan lebih lanjut mengenai petisi tersebut. Salah satu media yang menginformasikan hal tersebut adalah Detik Bali, yang terdapat informasi yang dihimpun yakni mengenai petisi basmi polusi udara di Canggu yang dibuat oleh P Dian, menyebutkan bahwa memburuknya kualitas pariwisata di Canggu merupakan akibat dari seringnya dilaksanakan pesta pada setiap harinya.<sup>3</sup> Melalui pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dalam hal ini penulis tertambat dalam melakukan pembahasan tentang "UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI PETISI KEBISINGAN SUARA DI KAWASAN CANGGU."

---

<sup>1</sup> Kominfo oleh srii003 "PPKM Dicabut, Presiden: Bantuan Sosial Tetap Dilanjutkan" (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46639/ppkm-dicabut-presiden-bantuan-sosial-tetap-dilanjutkan/0/berita>) (diakses pada tanggal 5 Januari 2023 Pukul 23.27 WITA)

<sup>2</sup> Petisi oleh P Dian "Basmi Polusi Suara di Canggu (*End Extreme Noise in Canggu*)" (<https://www.change.org/p/basmi-polusi-suara-di-canggu-end-extreme-noise-in-canggu>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 14.40 WITA)

<sup>3</sup> Detik Bali oleh Ni Made Lastri Karsiani Putri (<https://www.detik.com/bali/berita/d-6285885/heboh-petisi-basmi-polusi-suara-di-canggu>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 14.49 WITA)

Penulisan artikel ini akan dibandingkan kepada sejumlah jurnal penelitian terkait, guna menunjukkan keaslian dan keunikan pembahasan analisa dengan topik pembahasan sebagai berikut ini, yaitu:

- a. Artikel ilmiah yang berjudul "*Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*" yang telah disusun oleh Sapto Wahyono ditahun 2020 yang meneliti tentang keberadaan tupoksi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam peranannya menegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), dengan metode penelitian hukum normatif.<sup>4</sup>
- b. Artikel ilmiah yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja*" yang dibuat oleh Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku pada tahun 2022 yang meneliti tentang implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) terhadap upaya penegakan hukum kepada pengguna alat transportasi sepeda motor berknalpot yang melampaui batas maksimal kebisingan di Kota Singaraja, berdasarkan metode penelitian hukum empiris, yang bersifat penelitian deskriptif.<sup>5</sup>

Dengan didasarkan kepada 2 hasil jurnal penelitian yang telah dijabarkan tersebut, terdapat adanya unsur pembeda dalam hal penelitian pada waktu sebelumnya dibandingkan penelitian yang telah disusun oleh penulis. Adapun titik fokus pembahasan kepada jurnal penelitian pada poin a tersebut adalah penjabaran mengenai tupoksi dan wewenang dari Satpol PP dalam penegakan berbagai peraturan di tingkat daerah, sedangkan poin b titik fokus yang dibahas adalah implementasi UULLAJ melalui penegakan aturan alat transportasi sepeda motor berknalpot yang melebihi batas maksimal kebisingan di Kota Singaraja. Sedangkan pada jurnal penelitian ini, penulis menitikberatkan kepada aspek penelitian hukum secara normatif, dengan meninjau lebih lanjut terhadap regulasi kebisingan suara yang terdapat dari tingkat pusat hingga daerah, serta membahas mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan hukum yang berlaku tentang kebisingan suara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui pembahasan latar belakang yang dijabarkan pada bagian terdahulu, adapun rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tingkat baku kebisingan suara?
2. Bagaimanakah upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani kasus kebisingan suara di Kawasan Canggung?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu kepada latar belakang yang dijabarkan pada bagian terdahulu, adapun tujuan umum dari penulisan jurnal ini adalah untuk sekiranya dapat tahu dan paham terhadap upaya penegakan hukum untuk menyikapi petisi kebisingan suara di Kawasan Canggung. Serta tujuan lebih lanjut yakni terdapat tujuan khusus berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai tingkat baku kebisingan suara.

---

<sup>4</sup> Wahyono, S. "*Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.*" *Jurnal Yustitia* 20, No. 2 (2020).

<sup>5</sup> Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. "*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja.*" *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (2022): 120-137.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani kasus kebisingan suara di Kawasan Cangu.

## 2. Metode Penelitian

Pembahasan pada jurnal penelitian ini dengan mengedepankan kepada metode penelitian hukum normatif, yang merujuk kepada kajian logika keilmuan dengan memiliki kegunaan dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengacu kepada berbagai ketentuan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin, yang dikemukakan oleh para ahli, serta prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Jenis penelitian hukum normatif, difigurkan sebagai kaidah yang dianggap pantas menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan konsep hukum yang telah terdapat sebelumnya, yang selanjutnya akan dielaborasi oleh penulis dengan beracuan dan berpedoman kepada ajaran atau doktrin yang dianut oleh penulis itu sendiri. Serta untuk lebih lanjutnya, penulis menggunakan pendekatan metode teknik perundang-undangan, secara konseptual, serta melalui pendekatan kasus. Sehingga demi menunjangnya jurnal penelitian ini agar lebih baik dan akurat, maka digunakanlah 2 jenis bahan hukum yakni: primer dan sekunder, yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Serta analisis kajian jurnal penelitian ini akan mempergunakan analisis secara kualitatif. Sehingga data yang diperoleh akan dikaji lebih lanjut dengan sistematis dan komprehensif, sehingga menghasilkan suatu pembahasan yang berkualifikasi ilmiah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Mengenai Tingkat Baku Kebisingan Suara

Kebisingan suara merupakan bagian dari persoalan lingkungan hidup, merupakan pembahasan yang ditujukan untuk hari kemarin, kini, dan nanti. Hal ini dikarenakan bahwa, aspek lingkungan hidup adalah persoalan yang bersifat substansional dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Maka dalam halnya lingkungan hidup tidak menjadi baik apabila masyarakat tidak dapat berupaya mengendalikan pencemaran dan vandalisme terhadap lingkungan hidup itu sendiri, maka kelestarian lingkungan hidup akan segera sirna.<sup>8</sup> Salah satu hal yang krusial untuk meninjau keberadaan dari lingkungan adalah dengan melakukan penilaian bahwa apakah lingkungan hidup disekitar sudah cukup baik untuk dihuni. Mukadimah *The Rio Declaration on Environment and Development* Tahun 1992 mempertegas bahwa hubungan baik antara manusia dengan lingkungan hidup menjadi sebuah posisi yang strategis dalam hubungan ekosistem.<sup>9</sup> Sehingga untuk mengupayakan bahwa lingkungan hidup agar tetap lestari adalah dengan cara penegakan hukum yang menyentuh ranah pengaturan lingkungan hidup tersebut. Bagi negara dalam hal pemberian tanggung jawab dan kewenangan untuk perlindungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat dalam aspek lingkungan.<sup>10</sup> Sudah seharusnya dalam hal keberlangsungan lingkungan hidup tersebut erat kaitannya dengan berbagai faktor dan upaya dari hukum lingkungan hidup tersebut yang telah berkembang begitu pesatnya. Tidak hanya berhubungan dengan hukum sebagai fungsi perlingkungannya tetapi peran *agent of stability* dalam pengendalian dan kepastiannya, yang ditambah dengan peran *agent*

---

<sup>6</sup> Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2016): 1-9.

<sup>7</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten, Unpam Press, 2018), 58.

<sup>8</sup> Nopyandri. "Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2014).

<sup>9</sup> Rochmani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 1 (2015): 18-25.

<sup>10</sup> Utomo, S. "Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 3 (2014): 258-266.

*of development* atau *agent of change* yang lebih dominan bentuk aksi nyatanya.<sup>11</sup> Sehingga untuk menyikapi peran hukum lingkungan, haruslah dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pandangan dari Mertokusumo, yakni dalam hal penegakan hukum tidak hanya kepada kepastian hukum untuk diperhatikan, yang berakibat adanya pengorbanan terhadap unsur lainnya. Sehingga demikian sebaliknya, apabila kemanfaatan saja diperhatikan, maka aspek kepastian dan keadilan dalam perspektif hukum akan turut dikorbankan.<sup>12</sup>

Hal ini terjadi beberapa waktu lalu di Kawasan Canggü, Kabupaten Badung. Daerah wisata tersebut telah pulih dan beroperasi kembali pasca awal tahun 2020 yang melalui musibah Pandemi Covid-19. Pada kawasan tersebut, terdapat banyak usaha-usaha wisata hiburan malam berupa bar, *cafe*, dan *beach club* yang menggelar pertunjukan musik dengan intensitas suara yang cukup tinggi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menimbulkan adanya suatu kebisingan suara di Kawasan Canggü, yang membuat masyarakat cukup terganggu dalam beristirahat. Arti dari kebisingan suara yakni terdapat kata dasar bising dengan memiliki arti ramai (seperti berdengung-dengung, berdesir-desir, berdesing-desing) hingga menyebabkan telinga seperti pekak (tentang suara atau bunyi) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>13</sup> Timbulnya kebisingan suara yang terjadi di suatu tempat, biasanya terjadi karena adanya suatu kegiatan berlangsung yang menimbulkan suara. Kebisingan suara tentunya tidak dapat menjadi suatu persoalan yang disepelekan, hal ini apabila berlangsung secara berkesinambungan akan berdampak terhadap lingkungan yang menjadi persoalan timbulan polusi suara yang mengganggu.

Polusi suara yakni pengotoran terhadap suara, yang dapat mengakibatkan gangguan secara langsung kepada kesehatan bagi masyarakat yang secara terus menerus terpapar mengenai intensitas suara yang tinggi. Berkaitan dengan kebisingan suara, di Negara Republik Indonesia telah melakukan pengaturan untuk membatasi dari adanya tingkat kebisingan di masing-masing tempat yang telah dikategorikan ambang batas maksimal suara tersebut dapat didengarkan dengan kondisi pendengaran normal manusia. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP P2U), sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 angka 11 yakni sumber emisi merupakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan emisi dari berbagai sumber bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan salah satu tingkat baku gangguan sumber tidak bergerak adalah tingkat baku kebisingan. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam PP P2U tersebut, telah menyebutkan aspek gangguan pada pencemaran udara salah satunya mengenai kebisingan suara. Sedangkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KepmenLH) No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan (KepmenLH Baku Tingkat Kebisingan). Berdasarkan keputusan menteri tersebut pada Pasal 1 angka 1, yang dimaksud sebagai kebisingan merupakan bunyi yang ditimbulkan dari usaha atau kegiatan dalam satuan tingkat dan waktu tertentu yang tidak diinginkan berakibat gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Secara lebih lanjut telah disebutkan bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan baku tingkat kebisingan dapat ditetapkan oleh gubernur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan menteri tersebut. Apabila berdasarkan keputusan tersebut, golongan dari daerah pariwisata Canggü yakni merupakan kategori dari kawasan rekreasi, sehingga tingkat kebisingan maksimal yang dapat diperbolehkan adalah sebesar 70 dB.

Tidak hanya ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja perihal pengaturan tentang tingkat kebisingan suara, akan tetapi juga di tingkat Daerah Provinsi Bali telah mengatur mengenai tingkat kebisingan suara. Hal tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria

---

<sup>11</sup> Arliman, Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 761-770.

<sup>12</sup> Akhmaddian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." Vol. 3 No. 1 (2016), 4.

<sup>13</sup> KBBI Daring

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15, menyebutkan bahwa baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dihasilkan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Serta dalam upaya untuk memonitoring dari pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup maka disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) yakni, baku mutu dan kriteria kerusakan dalam lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau cuaca tertentu, dalam hal ini penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan dan menyampaikan penanggulangan kegiatan terhadap pencemaran atau kerusakan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur mengenai lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya mengenai perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup telah diakui dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek pembahasan lingkungan hidup telah dibahas pada jurnal penelitian ini adalah mengenai adanya kebisingan suara di Kawasan Canggu. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui media Kompas yang ditulis oleh Yohanes Valdi Seriang Ginta menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Bali yakni Dewa Nyoman Rai Darmadi, mengungkapkan tingkatan kebisingan yang berada di wilayah Canggu berdasarkan hasil survei yang dilakukan yakni mencapai 85 desibel (dB) dengan melebihi jumlah rata-rata kebisingan sebesar 70 dB.<sup>14</sup> Sehingga dapat dicermati bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, baik dari ketentuan PP P2U, KepmenLH Baku Tingkat Kebisingan dan Pergub Bali No. 16 Tahun 2016, yakni kondisi kebisingan suara di Canggu telah terdapat adanya suatu pelanggaran hukum oleh para pengusaha wisata malam yang terdapat di daerah tersebut.

### **3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Kasus Kebisingan Suara di Kawasan Canggu**

Membahas mengenai persoalan kebisingan suara, maka secara langsung akan berimplikasi kepada persoalan penyelenggaraan ketertiban umum. Tanggung jawab mengenai ketertiban umum pada hakikatnya tidak hanya bergantung kepada salah satu pihak saja yakni pemerintah, apabila ditinjau dari aspek kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, pihak-pihak dalam kehidupan sosial yakni antara pengampu kebijakan dan masyarakat mempunyai peranannya untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban di wilayah umum tersebut. Dari aspek kemasyarakatan Bangsa Indonesia dengan sifat multikulturalnya yang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan budayanya masing-masing, sangat riskan menjadi problematika sosial yang dianggap sebagai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup> Yang memegang peranan utama apakah upaya ketertiban umum tersebut dapat dilakukan, karena secara prinsip wujud nyata ketertiban umum adalah di masyarakat itu sendiri selaku pemegang peranan "*social control*" yakni upaya untuk melakukan pengendalian sosial yang dilakukan dalam upaya mengatasi atau mencegah terjadinya perilaku ataupun nilai-nilai yang menyimpang dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Kepentingan yang dapat dikatakan sebagai landasan untuk setiap warga negara adalah dengan adanya penegakan nilai hak-hak sebagai manusia. Sedangkan dari aspek pemerintah, apabila ditinjau dari kewenangan urusannya, dalam hal penegakan aturan merupakan bagian dari urusan konkuren bagi pemerintahan yang dimaksud sebagai mekanisme pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah, yang terdiri dari tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Upaya penegakkan hukum merupakan hal yang bersifat mutlak, dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal penegakan hukum melalui badan-badan kelebagaannya. Tidak hanya

---

<sup>14</sup> Kompas.com/Regional oleh Yohanes Valdi Seriang Ginta (<https://denpasar.kompas.com/read/2022/09/14/154147978/heboh-petisi-polusi-suara-di-canggu-bali-satpol-pp-tingkat-kebisingan-capai?page=all>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 15.03 WITA)

<sup>15</sup> Busroh, F. F. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural di Indonesia (Perspektif Kajian *Socio Legal Research*)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 1 (2017), 97-116.

<sup>16</sup> Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok, Rajawali Pers, 2018), 19.

dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah selaku pemegang kewenangan otonomi daerah juga turut berkontribusi dalam hal upaya penegakan hukum tersebut berdasarkan prinsip dekonsentrasi yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada wakil pemerintah pusat di daerah provinsi yakni gubernur. Pemerintah daerah dengan dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dengan diketahui oleh berbagai negara di tingkat internasional yang beragam dalam hal penyebutannya. Negara Amerika Serikat sebagai negara federal, mengistilahkan kepala pemerintahan negara bagian (*state*) yakni gubernur, sedangkan di Indonesia sebagai salah satu negara kesatuan (*unitary state*) mengenal jabatan kepala pemerintahan daerah yakni kepala daerah.<sup>17</sup> Hal itu akan berkesesuaian dengan kebijakan tentang otonomi daerah tentang prinsip desentralisasi yakni penerimaan pelimpahan urusan pemerintah oleh daerah otonom daerah dari pemerintah pusat, dalam hal penerimaan wewenang dan tanggung jawab yang telah melalui pengaturan peraturan perundang-undangan harus diimbangi dengan pembagian terhadap berbagai sumber pendapatan yang memadai dengan mampu melaksanakan berbagai instrumen kewajiban yang telah dilimpahkan.<sup>18</sup> Menurut Koesemahatmadja berpandangan bahwa perundangan (*regeling*) memiliki arti serupa yakni pemerintahan (*bestuur*) apabila ditinjau dari perkembangan sejarah di Indonesia.<sup>19</sup> Sehingga lebih lanjut melalui pandangan Irawan Soejito yakni 2 hal mengenai relasi dari desentralisasi dan dekonsentrasi. Pertama, anggapan bahwa dekonsentrasi bentuk dari desentralisasi. Kedua, anggapan bahwa desentralisasi adalah tujuan akhir dari pelunakan sentralisasi yang disebut sebagai dekonsentrasi.<sup>20</sup> Hal ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tata ketertiban umum yang dapat sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengawasi proses penegakkan hukum itu sendiri adalah dengan cara mengimplementasikan perda sebagai suatu instrumen bentukan sistem yang memiliki sifat otonominya sendiri dan independen. Terkait dengan berbagai ketentuan mengenai tugas pembantuan, memuat tentang berbagai instrument hukum pelaksana dari hierarki lebih tinggi dari perundang-undangan, namun dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap kondisi sosiologis dari masyarakat setempat dari masing-masing daerah tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kelembagaan yang melakukan fungsi penegakkan hukum di tingkat pemerintah daerah adalah Satpol PP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP Satpol PP), yakni pada ketentuan Pasal 1 angka 1 memiliki arti bahwa perangkat daerah yang pembentukannya bertujuan untuk menegakkan perda dan perkada, menciptakan suatu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat disebut sebagai Satpol PP. Ketentuan tersebut telah menjelaskan deskripsi umum dari keberadaan Satpol PP untuk melaksanakan tupoksinya, yang merupakan penjabaran lanjutan dari Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang secara khusus dijelaskan pada Pasal 255 ayat (1) yakni menyebutkan bahwa menegakkan perda dan perkada, menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat. Serta tidak hanya mengenai pemaknaan umum dari Satpol PP yang dapat ditemui, akan tetapi juga mengenai fungsi dari Satpol PP yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP Satpol PP, yakni dalam melaksanakan kewajibannya Satpol PP berfungsi:

- a. Program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang telah disusun;

---

<sup>17</sup> Hoesein, Zainal Arifin dan Yasin, Rahman. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. (Jakarta, LP2AB, 2015), 1.

<sup>18</sup> Habibi, M. M. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, No. 2 (2016).

<sup>19</sup> Syahputra, Dedy, Rani, Faisal A., dan Yoesoef, Mohd Daud. "Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2014).

<sup>20</sup> Monteiro, Josef Mario. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014), 14.

- b. Kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaannya;
- c. Koordinasi berkaitan dengan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait yang akan dilaksanakan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada; dan
- e. Berbagai fungsi lainnya dengan ketentuan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.

Perihal mengenai ketentuan instrumen perundang-undangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdapat adanya suatu hal yang telah diatur dalam pembentukan lembaga pemerintahan pada tingkat daerah yaitu dengan pemberian kewenangan kepada Satpol PP. Turut serta juga Berdasarkan pengertian sebelumnya, Satpol PP juga dapat diartikan sebagai organ pada wilayah kerja pemerintahannya dalam hal pengawasan dan pengamanan kebijakan pemerintahan sebagai polisi.<sup>21</sup> Melalui rujukannya, yakni UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yakni terkhusus bagian penjelasannya yakni Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU disebut sebagai atribusi. Ketentuan tersebut merupakan suatu produk dari hasil kelembagaan negara yang berwenang atas atribusi (Presiden, DPR, dan DPD) sebagai bentuk suatu instrumen hukum, yang dikarenakan agenda muatannya dibatasi khusus pada ranah bersifat umum, sehingga untuk mengatur suatu ketentuan lebih lanjut agar dapat dibentuk peraturan yang berada di bawah status hierarkinya (*subordinate legislation*) dalam hal instrument pelaksana bagi UU dimaksud. Kewenangan lebih lanjut akan diberikan mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang yakni delegasi, sedangkan pemberian kewenangan yang diberikan melalui proses dari regulasi sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "*legislative delegation of rule making power*" disebut sebagai delegasi.<sup>22</sup>

Tidak hanya diatur melalui instrument perundang-undangan yang berada di tingkat nasional saja, akan tetapi juga regulasi mengenai pengaturan ketertiban umum telah diatur pada masing-masing daerah, yaitu tingkatan provinsi maupun tingkatan kabupaten/kota. Salah satu pengaturan mengenai ketertiban umum adalah di Kabupaten Badung, yang telah diatur pada ketentuan Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Perda Badung Tibumtranmas). Upaya dalam mewujudkan ketertiban umum tersebut, telah disebutkan pada Pasal 8, upaya penyelenggaraan tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui perwujudan situasi dan kondisi yang tertib, meliputi:

- a. tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Sungai, Saluran Air dan Kawasan Pesisir;
- d. tertib Lingkungan;
- e. tertib Bangunan;
- f. tertib Usaha Pariwisata;
- g. tertib Sosial; dan
- h. tertib Kependudukan.

---

<sup>21</sup> Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, No. 2 (2021): 136-145.

<sup>22</sup> Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, No. 01 (2019): 1-15.

Setelah melalui penjabaran dari Perda Badung Tibumtranmas terkhusus pada Pasal 8, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 tertib utama yang diatur melalui peraturan tersebut. Tertib yang diatur tersebut dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan tibumtranmas dengan terbagi menjadi beberapa aspek: sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Sedangkan berkaitan dengan pembahasan dari jurnal penelitian ini, persoalan kebisingan suara di Canggung merupakan golongan dari pelaksanaan tertib lingkungan dan tertib usaha pariwisata. Persoalan kebisingan suara tersebut, secara langsung berdampak kepada dua aspek tertib. Pelanggaran terhadap tertib lingkungan dengan didasarkan kepada intensitas suara yang melebihi batas normal yakni sebesar 70 dB sehingga mengganggu ketertiban umum di Canggung. Sedangkan tertib usaha pariwisata, merupakan implikasi adanya pelanggaran dari tertib lingkungan. Dalam hal ini para pengusaha pariwisata di Canggung, tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku tentang intensitas maksimal suara yang dapat didengarkan di kawasan Canggung.

Pelanggaran terhadap kebisingan suara tersebut, akan secara langsung berdampak kepada kualitas lingkungan hidup yang menurun merupakan bentuk ancaman negatif kepada kesehatan, estetika berkurang, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan sistem alami (*natural system*) yang terganggu. Tidak hanya itu, mengenai penurunan kualitas lingkungan hidup juga akan dapat berakibat secara langsung kepada faktor kesehatan manusia tersebut. Hal utama bersumber dari terdapatnya pencemaran lingkungan, akibat dari lingkungan tercemar tersebut, acapkali dirasakan setelah melalui waktu tahun hingga berpuluh tahun lamanya saat zat tersebut terdapat dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang tercemar juga berakibat rusaknya nilai-nilai alami dari lingkungan tinggal manusia seperti: bau yang tidak sedap, kebisingan, asap atau kabut.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya adalah segala aspek pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata harus berorientasi kepada pemenuhan dan pelestarian lingkungan hidup yang dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini akan sejalan dengan pendapat dari Munadjat Danusaputro yang menyatakan hukum lingkungan merupakan sarana yang tepat dalam hal melindungi lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*).<sup>24</sup> Sehingga dapat diilhami bahwa masyarakat sebagai manusia yang memiliki intelektualitas diatas makhluk hidup lainnya, sudah seharusnya memiliki nilai moralitas yang minimal terhadap lingkungan alam sekitarnya. Tanggung jawab tersebut hanya menjadi cerminan kewajiban dan moralitas terhadap sesama manusia itu sendiri.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) Badung No. 73 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung (Perbup Badung SOP Satpol PP), mekanisme penindakan lapangan yang dapat dilakukan yakni dibagi menjadi 2 (dua) yakni: 1) Penindakan preventif non yustisial; dan 2.) Penindakan Yustisial. Sehingga dalam proses penindakan, Satpol PP Kabupaten Badung harus melalui proses penindakan non yustisial terlebih dahulu, sebelum melaksanakan penindakan secara yustisial. Berdasarkan ketentuannya, penindakan preventif non yustisial adalah bukti implementasi dari Satpol PP Kabupaten Badung dengan melakukan tindakan persuasif yakni seperti melakukan berbagai tindakan peneguran kepada pelanggar dengan cara humanis secara berkala dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku, yang bertujuan agar tindakan pelanggaran yang dilakukan tidak diulangi kembali. Sedangkan penindakan yustisial adalah penindakan yang diimplementasikan Satpol PP Kabupaten Badung yang mengupayakan berbagai tindakan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan memiliki karakteristik tegas terukur yang meliputi: 1) Penyelidikan; 2) Penyidikan; 3) Pemeriksaan; 4) Pemanggilan; 5) Pelaksanaan; 6) Penangkapan; 7) Penyitaan; dan 8) Penyelesaian/Penyegehan/Pemeriksaan Cepat.

---

<sup>23</sup> Widayati, L. S. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2015): 1-24.

<sup>24</sup> Pasapan, Priya Tandirerung. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Paulus Law Journal* 1, No. 2 (2020): 48-58.

<sup>25</sup> Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No. 1 (2018): 1-16.

Sehingga dalam hal ini, pengimplementasian dari tupoksi Satpol PP, dengan berlandaskan kutipan media dari radarbali.id yaitu Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi mengungkapkan keadaan kebisingan suara yang terjadi di Canggu – Brawa sejatinya sudah lama terjadi. Akan tetapi saat ini, terdapat batas-batas yang tercantum dalam Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 dan juga PP P2U. Untuk lebih lanjut pihak Satpol PP Bali menggandeng Satpol PP Kabupaten Badung untuk duduk bersama pada Selasa, 13 September 2022.<sup>26</sup> Serta dalam hal tersebut, telah ditindaklanjuti melalui pertemuan yang diundang oleh Kasatpol PP Bali beberapa pihak antara lain: Kadis Pariwisata Kabupaten Badung, Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Camat Kuta Utara, Perbekel Canggu, Bendesa Adat Canggu, Perbekel Tibubeneng, Bendesa Adat Berawa. Pertemuan yang telah terlaksana pada Rabu, 14 September 2022 tersebut menghasilkan penyamaan persepsi yakni, nantinya sosialisasi dituju kepada para wiraswasta dan pelaku pariwisata dengan agenda muatan PP P2U serta secara teknis telah tercantum pada Pergub Bali No. 16 Tahun 2016.<sup>27</sup> Sehingga dari pertemuan tersebut menghasilkan implementasi dari Satpol PP Bali dan Satpol PP Badung dalam hal melakukan pertemuan dengan para pengusaha di daerah Canggu, tokoh masyarakat, serta dinas terkait untuk melakukan penerapan aturan bagi pelaku usaha hiburan malam, yakni dengan disepakati batasan kekerasan suara sebesar 75 dB dan maksimal agenda selesai Pukul 01.00 dinihari.<sup>28</sup>

#### 4. Kesimpulan

Melalui berbagai tinjauan dan pembahasan yang komprehensif, maka menghasilkan kesimpulan yang dirujuk untuk diketahui dan dipahami sebagai berikut ini: (1) Pengaturan mengenai tingkat kebisingan suara telah diatur pada KepmenLH Baku Tingkat Kebisingan dan Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 yang merujuk kepada PP P2U, yang disebutkan dalam ketentuan peraturan tersebut bahwa batas maksimal kebisingan suara yang terdapat pada kawasan pariwisata adalah sebesar 70 dB dan (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Badung guna mewujudkan tibumtranmas dari kebisingan suara, yakni melalui sosialisasi dan monitoring secara berkala berdasarkan ketentuan dari Perbup Badung Satpol PP. Dengan demikian melalui pembahasan tersebut, agar pelanggaran serupa tidak terulangi kembali dimasa yang akan datang dalam lingkup aspek kepariwisataan di Kabupaten Badung.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok, Rajawali Pers, 2018)

Hoesein, Zainal Arifin dan Yasin, Rahman. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. (Jakarta, LP2AB, 2015).

Monteiro, Josef Mario. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten, Unpam Press, 2018).

##### Jurnal

---

<sup>26</sup> Radarbali.id oleh I Wayan Widyantara “Soal Petisi Kebisingan di Canggu, Satpol PP Bali Ajak Pemkab Badung Duduk Bersama Tegakan Pergub” (<https://radarbali.jawapos.com/bali/denpasar/13/09/2022/soal-petisi-kebisingan-di-canggu-satpol-pp-bali-ajak-pemkab-badung-duduk-bersama-tegakan-pergub/>) (diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA)

<sup>27</sup> DetikNews.com oleh hri/fjp “Satpol PP Bali Bergerak Respons Petisi Polusi Suara di Canggu” (<https://news.detik.com/berita/d-6291327/satpol-pp-bali-bergerak-respons-petisi-polusi-suara-di-canggu>) (diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 17.45 WITA)

<sup>28</sup> KompasTV Dewata “Satpol PP Provinsi Bali Tindaklanjuti Keluhan Kebisingan Di Canggu” (<https://www.kompas.tv/article/328355/satpol-pp-provinsi-bali-tindaklanjuti-keluhan-kebisingan-di-canggu>) (diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 18.05 WITA)

- Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, No. 01 (2019): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Akhmaddian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." Vol. 3 No. 1 (2016): 4. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Arliman, Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 761-770. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i1.116>
- Busroh, F. F. "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 1 (2017): 97-116. URL: <http://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/ojs/>
- Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, No. 2 (2021): 136-145. DOI: 10.46924/jihk.v2i2.140
- Habibi, M. M. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, No. 2 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452>
- Nopyandri. "Hak atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2014). URL: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2172>
- Pasapan, Priya Tandirerung. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Paulus Law Journal* 1, No. 2 (2020): 48-58. DOI: <https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>
- Putri, N. L. I. R., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (2022): 120-137. URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51454>
- Rochmani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 1 (2015): 18-25. DOI: <10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>
- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2016): 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>
- Syahputra, Dedy, Rani, Faisal A., dan Yoesoef, Mohd Daud. "Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2014). URL: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4613>
- Usman, Abdurrahman Supardi. "Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif

- Negara Hukum." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No. 1 (2018): 1-16. URL: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/6610>
- Utomo, S. "Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 3 (2014): 258-266. URL: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1487>
- Wahyono, S. "Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yustitia* 20, No. 2 (2020). URL: <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/691>
- Widayati, L. S. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2015): 1-24. URL: </journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4605>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

#### **Website**

Kominfo oleh srii003 "PPKM Dicabut, Presiden: Bantuan Sosial Tetap Dilanjutkan" (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46639/ppkm-dicabut-presiden-bantuan-sosial-tetap-dilanjutkan/0/berita>) (diakses pada tanggal 5 Januari 2023 Pukul 23.27 WITA)

Petisi oleh P Dian "Basmi Polusi Suara di Canggu (*End Extreme Noise in Canggu*)" (<https://www.change.org/p/basmi-polusi-suara-di-canggu-end-extreme-noise-in-canggu>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 14.40 WITA)

Detik Bali oleh Ni Made Lastri Karsiani Putri (<https://www.detik.com/bali/berita/d-6285885/heboh-petisi-basmi-polusi-suara-di-canggu>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 14.49 WITA)

Kompas.com/Regional oleh Yohanes Valdi Seriang Ginta (<https://denpasar.kompas.com/read/2022/09/14/154147978/heboh-petisi->

[polusi-suara-di-canggu-bali-satpol-pp-tingkat-kebisingan-capai?page=all](#)  
(diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 15.03 WITA)

Badungkab.go.id oleh Admin Web Badung  
(<https://diskominfo.badungkab.go.id/kab/berita/44567-tindaklanjuti-petisi-kebisingan-suara-di-canggu-bupati-giri-prasta-tinjau-langsung-atlas-beach-club>) (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 15.15 WITA)

Radarbali.id oleh I Wayan Widyantara “Soal Petisi Kebisingan di Canggu, Satpol PP Bali Ajak Pemkab Badung Duduk Bersama Tegakan Pergub”  
(<https://radarbali.jawapos.com/bali/denpasar/13/09/2022/soal-petisi-kebisingan-di-canggu-satpol-pp-bali-ajak-pemkab-badung-duduk-bersama-tegakan-pergub/>)

DetikNews.com oleh hri/fjp “Satpol PP Bali Bergerak Respons Petisi Polusi Suara di Canggu” (<https://news.detik.com/berita/d-6291327/satpol-pp-bali-bergerak-respons-petisi-polusi-suara-di-canggu>)

KompasTV Dewata “Satpol PP Provinsi Bali Tindaklanjuti Keluhan Kebisingan Di Canggu” (<https://www.kompas.tv/article/328355/satpol-pp-provinsi-bali-tindaklanjuti-keluhan-kebisingan-di-canggu>)

KBBI Daring